



Pendekatan Metode *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Penyelesaian Hukum: Studi tentang Konsep dan Relevansinya

Dini Astarina¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Article info	Abstract
Corresponding author: Dini Astarina diniastarinaaa@gmail.com	<i>This article analyzes the urgency and relevance of the Sadd Adz-Dzari'ah method as a preventive instrument in Islamic law to oversee contemporary sharia economic practices. In the modern era marked by technological disruption and the complexity of financial products, the boundaries between legitimate and prohibited transactions are often biased due to contract engineering. Using a qualitative-descriptive approach based on ushul fiqh literature, this study dissects how Sadd Adz-Dzari'ah functions to close gaps in mubah acts that have the potential to lead to damage (mafsadah), such as covert usury, extreme speculation in crypto assets, and digital market manipulation. The results of the analysis show that this method is not just a prohibition tool, but a protection strategy to maintain justice and the essence of the benefit of property (hifzh al-mal). This paper concludes that the implementation of Sadd Adz-Dzari'ah proportionally is crucial so that digital economy innovation continues to run on the rail of sharia ethics without hindering technological progress.</i>
Keywords: <i>Sadd Adz-Dzari'ah, Sharia Economics, Riba, Speculation, Ushul Fiqh.</i>	
Kata Kunci: Sadd Adz-Dzari'ah, Ekonomi Syariah, Riba, Spekulasi, Ushul Fiqh	
	Abstrak Artikel ini menganalisis urgensi dan relevansi metode <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> sebagai instrumen preventif dalam hukum Islam untuk mengawal praktik ekonomi syariah kontemporer. Di era modern yang ditandai dengan disrupsi teknologi dan kompleksitas produk keuangan, batas antara transaksi yang sah dan yang terlarang sering kali menjadi bias akibat rekayasa kontrak (<i>hiyal</i>). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis literatur ushul fiqh, penelitian ini membedah bagaimana <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> berfungsi menutup celah pada

perbuatan mubah yang berpotensi kuat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*), seperti riba terselubung, spekulasi ekstrem dalam aset kripto, dan manipulasi pasar digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode ini bukan sekadar alat pelarangan, melainkan strategi proteksi untuk menjaga keadilan dan esensi kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*). Makalah ini menyimpulkan bahwa implementasi *Sadd Adz-Dzari'ah* secara proporsional sangat krusial agar inovasi ekonomi digital tetap berjalan di atas rel etika syariat tanpa menghambat kemajuan teknologi.

A. Pendahuluan

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia. Ungkapan “di mana terdapat masyarakat, di situ terdapat hukum” menunjukkan bahwa keberadaan hukum selalu mengikuti kehidupan sosial. Oleh sebab itu, hukum dituntut untuk selaras dengan perkembangan masyarakat.¹ Dalam konteks globalisasi saat ini, masyarakat yang semakin maju dan modern membutuhkan sistem hukum yang juga progresif dan modern. Namun demikian, perlu disadari bahwa hukum merupakan produk pemikiran manusia yang bersifat abstrak dan tidak memiliki daya hidup sendiri. Karena hukum tidak mampu memperbarui dirinya secara otomatis, maka tanpa adanya perubahan dan pembaruan, hukum tidak akan pernah menjadi modern.

Dalam sejarah perkembangan Islam, para ulama, misalnya imam Syafii dan pengikut mazhabnya, telah merumuskan beragam teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya belum disusun secara sistematis dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.² Usaha ini dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan realitas sosial yang kian kompleks. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Hukum Islam (*Syariat*) adalah sebuah entitas yang hidup, yang tidak hanya berakar pada teks-teks statis masa lalu, tetapi juga memancar ke dalam realitas sosial yang dinamis. Salah satu prinsip fundamental dalam Ushul Fiqh yang menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas kemanusiaan adalah konsep Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yakni

¹ Hariyanto Hariyanto, “Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 356, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082>.

² Anton Jamal, “Ijtihad Dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyas Dengan Berbagai Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqh,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 1–10, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125>. Lutfi Zarkasi and Achmad Raffi, “Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i,” *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>.

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³ Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, para ulama merumuskan berbagai metodologi ijtihad, di mana salah satu yang paling krusial namun sering kali disalahpahami adalah konsep *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Hukum Islam tidak hanya mengatur perbuatan manusia yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi tindakan yang belum dilakukan. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Apabila suatu perbuatan yang belum terjadi diperkirakan kuat dapat menimbulkan mafsadah, maka segala hal yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut dilarang. Pendekatan hukum semacam ini dikenal dengan istilah *sadd Sadd Adz-Dzari'ah*.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam serta menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an, para mujtahid menggunakan metode *sadd Sadd Adz-Dzari'ah*. Metode ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang telah ada masih relevan untuk diterapkan pada permasalahan baru yang muncul akibat perubahan struktur sosial masyarakat. Meskipun demikian, pemahaman terhadap maqasid al-syari'ah atau tujuan utama hukum Islam tetap harus menjadi prioritas, karena memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam yang sejalan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an.

Secara filosofis, hukum Islam tidak hanya menghukumi sebuah tindakan berdasarkan bentuk lahiriahnya semata, melainkan juga berdasarkan dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Di sinilah *Sadd Adz-Dzari'ah* memainkan peran sentral. Ia berfungsi sebagai instrumen preventif yang membedah kaitan antara sebuah sarana (*wasilah*) dengan tujuan akhirnya (*ghayah*).⁴ Dalam diskursus klasik, *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi benteng pertahanan untuk mencegah munculnya mafsadah (kerusakan) yang dibalut oleh tindakan yang seolah-olah legal secara lahiriah.⁵

Namun, di era kontemporer atau "kekinian", posisi *Sadd Adz-Dzari'ah* menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal. Dibandingkan masa lalu, zaman sekarang memiliki arus teknologi yang deras. Penggunaan seperti media sosial dan *artificial intelligence* begitu masif. Dunia hari ini berada dalam cengkeraman disrupsi teknologi, globalisasi ekonomi, dan pergeseran nilai sosial yang sangat cepat.⁶ Fenomena "Dunia Tanpa Batas" (borderless world) yang dibawa oleh internet

³ Muhammad Safwan Harun et al., "Al-Būṭī vs. Al-Qaraḍāwī: A Comparative Study of Thought on Al-Khurūj 'Alā Al-Ḥukkām," *Mazahib* 24, no. 2 (2025): 332, <https://doi.org/10.21093/mj.v24i2.10476>.

⁴ Widadatul Ulya and Lintang Ario Pambudi, "Analisis Kebijakan Cryptocurrency Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2024): 102, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.3013>.

⁵ Muh Mahmudi and Septian Viktor Riyanto, *Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah Perspektif Sadd Adz-Dzari'Ah*, 2024, 189.

⁶ Mohamad Nurul Haji Dhuha Kusuma Harun, "Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Menanggapi Ancaman Kedaulatan: Analisis Strategi Hukum dan Kebijakan di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 22–25, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1486>.

dan digitalisasi telah menciptakan ruang-ruang baru bagi tindakan manusia yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam konteks inilah, relevansi *Sadd Adz-Dzari'ah* perlu dibedah kembali secara kritis.

Pertama, jika kita meninjau dari perspektif ekonomi global, munculnya instrumen keuangan digital seperti *cryptocurrency*, *non-fungible tokens* (NFT), hingga skema *fintech* ilegal, menuntut ketajaman analisis *Sadd Adz-Dzari'ah*. Secara mendasar, jual beli adalah mubah. Namun, ketika sarana digital ini menjadi pintu masuk bagi pencucian uang, spekulasi berlebih (*gharar*), dan penghancuran stabilitas moneter sebuah negara, maka otoritas hukum Islam dituntut untuk mampu menentukan: apakah jalan ini harus ditutup (*sadd*) untuk menghindari keruntuhan ekonomi, atau justru dibuka (*fath*) dengan regulasi ketat demi kemajuan umat? Kegagalan dalam memetakan *Sadd Adz-Dzari'ah* di sektor ini akan membuat hukum Islam terlihat tertinggal atau, sebaliknya, terlalu mudah mengharamkan sesuatu tanpa pertimbangan dampak yang komprehensif.

Kedua, dalam ranah sosial dan teknologi informasi, kita menyaksikan bagaimana kebebasan berpendapat di media sosial sering kali bergeser menjadi ajang penyebaran hoaks, fitnah, dan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Tindakan mengunggah konten adalah perbuatan yang asalnya mubah. Namun, dalam konteks kekinian, satu unggahan bisa menjadi api yang menyulut konflik horizontal. Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* di sini berperan sebagai etika preventif. Relevansinya bukan lagi sekadar pelarangan, melainkan sebagai landasan filosofis bagi pembentukan "Fikih Informasi" atau "Fikih Media Sosial". Hal ini menunjukkan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki dimensi sosiologis yang kuat dalam menjaga integrasi bangsa dan kedamaian sosial.

Ketiga, tantangan krisis ekologi global memberikan ruang baru bagi implementasi *Sadd Adz-Dzari'ah*. Eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan ekonomi sering kali dianggap sebagai hak mubah bagi pemilik modal. Namun, ketika aktivitas tersebut secara saintifik terbukti menjadi sarana utama menuju pemanasan global dan bencana ekologis, maka *Sadd Adz-Dzari'ah* harus ditransformasikan menjadi sebuah "Green Fiqh" (Fikih Lingkungan). Hukum Islam harus mampu masuk ke dalam ruang kebijakan publik untuk menutup celah-celah eksploitasi yang merusak masa depan generasi mendatang. Ini adalah bentuk relevansi *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam skala makro yang menyentuh eksistensi manusia di bumi.

Selain itu, terdapat sebuah ketegangan intelektual dalam penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* di masa kini. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa penerapan konsep ini secara berlebihan (*excessive*) dapat membelenggu kreativitas dan kemajuan peradaban umat Islam. Jika setiap hal baru dilarang hanya karena "berpotensi" disalahgunakan, maka umat akan terjebak dalam stagnasi. Di sisi lain, sikap terlalu menggampangkan (*tasaahul*) terhadap sarana-sarana yang merusak akan meruntuhkan tatanan moral dan hukum. Oleh karena itu, artikel ini memandang pentingnya merekonstruksi pemahaman *Sadd Adz-Dzari'ah* tidak hanya sebagai "pelarangan" (*Sadd*), tetapi juga sebagai "pembukaan jalan" (*Fath*) menuju kemaslahatan yang lebih besar.

Pentingnya pembahasan ini juga dipicu oleh adanya pergeseran pola kriminalitas dan penyimpangan hukum. Di era modern, banyak pihak yang melakukan "*hilah*" (rekayasa hukum) untuk melegitimasi perbuatan haram dengan menggunakan sarana yang terlihat islami atau legal secara formal. Tanpa instrumen *Sadd Adz-Dzari'ah*, hukum Islam hanya akan menjadi cangkang kosong yang kehilangan esensi keadilannya. *Sadd Adz-Dzari'ah* menembus dinding formalitas hukum tersebut untuk melihat substansi dari setiap perbuatan.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan (*gap*) antara pemahaman tekstual klasik mengenai *Sadd Adz-Dzari'ah* dengan tuntutan realitas kontemporer yang serba cepat dan kompleks. Masyarakat membutuhkan panduan yang jelas: bagaimana batasan sebuah perbuatan mubah dianggap telah melewati ambang batas keamanan sehingga harus dilarang? Dan bagaimana sebuah tindakan yang dianggap berbahaya bisa diberikan kompensasi jika mengandung kemaslahatan yang lebih dominan?

Artikel ini disusun untuk mengeksplorasi kembali akar pemikiran *Sadd Adz-Dzari'ah* dan menarik garis merah ke arah problematika modern. Fokus utama bukan hanya pada aspek pelarangan, melainkan pada bagaimana prinsip ini menjadi navigasi bagi umat Islam dalam mengambil keputusan di tengah ketidakpastian zaman. Relevansi *Sadd Adz-Dzari'ah* di masa kini adalah tentang menjaga keseimbangan antara fleksibilitas syariat dan ketegasan prinsip dalam melindungi lima fondasi utama kehidupan (*Ad-Dharuriyyat al-Khams*).

Melalui analisis yang mendalam terhadap konsep dan aplikasinya, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami bahwa setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah "jalan" yang akan membentuk wajah masa depan. Memahami *Sadd Adz-Dzari'ah* berarti memahami tanggung jawab atas setiap dampak dari perbuatan manusia di hadapan Tuhan dan sesama makhluk. Dalam melakukan analisis, artikel menggunakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari sekunder. Dari data sekunder itu, akan digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sebagai pelengkap bahan hukum tersier. Analisis akan dilakukan secara kualitatif.

B. *Sadd Adz-Dzari'ah* : sebuah konsep

Secara etimologi, kata *Sadd Adz-Dzari'ah* berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu". Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah "segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara". Imam Syaithibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya boleh (mubah) untuk mendapatkan kemaslahatan, tetapi perbuatan tersebut diduga kuat akan membawa kepada kerusakan (mafsadah). Ibnu Qoyyim mengemukakan *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah perantara yang menuju kepada sesuatu yang dilarang. Dia membagi dzari'ah menjadi beberapa tingkatan, namun intinya adalah: segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya kemaksiatan, maka sarana

tersebut pun hukumnya menjadi haram.⁷ Imam al-Qarafi mendefinisikan dzari'ah sebagai perantara yang tidak mengandung kemaslahatan atau kerusakan pada dirinya sendiri, tetapi ia menjadi jalan menuju kemaslahatan atau kerusakan tersebut.⁸ Jika suatu perkara yang mubah lebih besar potensi kerusakannya daripada manfaatnya, maka perkara mubah tersebut harus dilarang. Oleh karenanya “jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara” tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari.

Dalam perkembangannya istilah *Sadd Adz-Dzari'ah* ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahah*”. Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al Sadd Adz-Dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat *maslahah* maka ada ketentuan *fath al dzari'at* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

Imam al-Syathibi mendefinisikan *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashalatan untuk menuju kepada suatu *mafsadat*. Maksudnya adalah perbuatan yang akan dilakukan pada hakikatnya adalah boleh dilakukan karena mengandung suatu kemaslahatan, namun dalam pencapaiannya berakhir pada suatu *mafsadat*.⁹

Sebagai gambaran, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara tersebut diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya menerima pemberian (hadiah) itu hukumnya boleh, tetapi dalam kasus ini menjadi dilarang. Pelarangan terhadap hakim untuk menerima hadiah ini adalah sesuai dengan prinsip dasar syara', yaitu upaya untuk menarik *maslahah* dan menghindari *mafsadat*. yaitu upaya untuk menarik *maslahah* dan menghindari *mafsadat*.

1. Metode penentuan hukum *Sadd Adz Dzari'ah*

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu motif pelaku dan dampak. Pertama, *al-ba'its* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah

⁷ Panji Adam Agus Putra, “The Concept Of Sadd Al-Dzari'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'amalah Mâliyyah),” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 138–40, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

⁸ Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.

⁹ Okri Nofrizal Nofrizal, “Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam Mu'amalat Maliyah,” *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 481–510, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.257>.

diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga talak. Kedua, ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Imam al-Syaithibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *mafsadat* lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur *mafsadat* lebih banyak.

2. Macam Macam *Sadd Adz Dzari'ah*

Ada dua pembagian *Sadd Adz-Dzari'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh *Sadd Adz-Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadat* dan *Sadd Adz-Dzari'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadat*. *Sadd Adz-Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadat*, menurut Imam Syaithibi kepada empat macam: perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada *mafsadat* secara pasti (qath'i); perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada *mafsadat*; perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada *mafsadat*; dan perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada *mafsadat*.¹⁰ Sementara *Dzariah* dari segi jenis *mafsadat* yang dijelaskan oleh ibn qayyim al-jauziyyah. *Sadd Adz-Dzari'ah* dari segi ini terbagi kepada perbuatan itu membawa kepada suatu *mafsadat*,¹¹ seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu *mafsadat*; perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak.

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd adz-dzariah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama malikiyyah dan ulama hanabilah menyatakan bahwa *sadd adz-dzariah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

Mereka mengemukakan alasan karena berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-an'am: 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

¹⁰ Ahmad Agum Manoppo et al., "Sadd Al-Zari'ah and Extra-Judicial Divorce: A Critical Discourse Analysis of MUI Fatwa and KHI Legal Frameworks," *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 13, no. 2 (2025): 4315–36, <https://doi.org/10.24256/ideas.v13i2.5888>.

¹¹ Ramadani Siregar, "Pendekatan Saddu Al-Dzari,Ah Dalam Studi Islam," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 1 (2023): 44–53, <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *Sadd Adz-Dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd Sadd Adz-Dzari'ah*).

3. Penerapan Metode *Sadd Adz Dzariah* Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum

Penerapan hukum dalam teori hukum Islam sangat ditentukan oleh *'ilat* sebagai *ratio legis* dengan tetap mengacu pada tujuan syara' (*maqosid al syari'ah*) serta nilai-nilai *mafsadat dan maslahat*. Pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial masyarakat terus bergerak sehingga mempengaruhi sistem tata hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat. Metode *sadd al Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur *maslahat dan mafsadat* serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam metode *istinbath ahkam* dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode *sadd adz dzari'ah* diharapkan hukum Islam akan selalu mendudukan persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat. Standar yang dapat dipakai yaitu *maqashid syariah*.

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari'i. Berbagai model kasus kerap kali muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tulus diharapkan mampu menuntun manusia (seorang *mukallaf*) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Diantara contoh permasalahan kontemporer adalah penggunaan rokok di kalangan masyarakat, melalui pendekatan metode *Sadd Adz Dzariah* yang menjelaskan bahwa menghindari sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan *mafsadat*, Menurut Imam al-Syaithibi yang mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu *Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada mafsadat*; sudah jelas bagi perokok, bahwa yang datang kepada perokok sendiri adalah timbulnya penyakit, meskipun dampak ini tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek. *Mafsadat lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan*; tidak ada mashlahat yang timbul bagi orang-orang yang berada disekitar orang yang merokok (perokok pasif). Besar kemungkinan perokok pasif mendapat dampak yang cukup merugikan. *Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur mafsadat lebih banyak*; Perbuatan merokok merupakan perbuatan yang mempunyai *mafsadat* lebih banyak bagi diri mereka sendiri.

Maka, dengan adanya tiga syarat yang harus dipenuhi menurut imam al-syaithibi,

merokok dapat digolongkan kepada *sadd Sadd Adz-Dzari'ah* yang dilihat dari segi jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya; perbuatan itu membawa kepada *mafsadat*. Dan sudah jelas pula dalam pernyataan yang terdapat dalam cover bungkus rokok; *merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin ; merokok membunuhmu*. Kalimat tersebut benar-benar Nampak tak terdapat satupun unsur kemashlahatan yang ditimbulkan oleh pengguna rokok. Hal ini sama dengan melarang meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu *mafsadat*, bagi dirinya sendiri.

Dengan teori yang ada pada *sadd Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki relasi dengan kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan bahwa rokok membawa pada unsur *mafsadat* bagi penggunaanya dan bahkan lingkungan sekitarnya. Dalam keterangan pasal 4 Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2003 di jelaskan, kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar perlu diinformasikan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung. Karena penyempitan pembuluh darah, maka jantung akan bekerja keras, sehingga memerlukan oksigen lebih banyak yang menyebabkan aliran darah dipercepat dan terjadi kenaikan tekanan darah, bila terjadi penyumbatan arteri koroner, tidak ada aliran oksigen ke otot jantung yang mengakibatkan serangan jantung. Sedangkan tar yang bersifat karsinogenik dapat menyebabkan penyakit kanker. Setiap jenis dan merek rokok memiliki kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Namun paling dominan adalah nikotin dan tar. Akibat negatif dari rokok, sesungguhnya sudah mulai terasa pada waktu orang baru mulai menghisap rokok. Dalam asap rokok yang membara karena diisap, tembakau terbakar kurang sempurna sehingga menghasilkan CO (karbon monoksida), disamping asapnya sendiri, tar dan nicotine (yang terjadi juga dari pembakaran tembakau tersebut) dihirup masuk kedalam jalan napas. Dan masih banyak lagi dampak negative yang ditimbulkan oleh bahan-bahan rokok seperti tar, nikotin, gas CO dan lain-lain

C. Relevansi *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* Era Modern

1. Relevansi dalam Konteks Ekonomi Syariah Modern

Dalam sistem ekonomi kapitalistik saat ini, inovasi keuangan seringkali berjalan lebih cepat daripada regulasi. Di sinilah *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* berfungsi sebagai instrumen filtrasi untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga mempertahankan moralitas ekonomi syariat.

Pencegahan Riba Terselubung melalui Rekayasa Kontrak (*Hiyal al-Riba*).¹² Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah tuntutan untuk kompetitif dengan bank konvensional. Hal ini seringkali memicu munculnya produk-produk yang secara hukum

¹² "ANALISIS TEORI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (KONTRAK HYBRID) | Ridlo | Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan," accessed December 26, 2025, <https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/view/49/26>.

formal (fikih klasik) terlihat sah, namun secara substansi melanggar prinsip keadilan. Analisis Bai' al-'Inah dan Tawarruq: Dalam perspektif Madzhab Maliki dan Hanbali, transaksi *Inah* (menjual barang secara kredit kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga lebih murah) dilarang melalui *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah*. Mengapa? Karena meskipun ada perpindahan barang secara formal, tujuannya murni adalah pinjaman uang berbunga. Tanpa kaidah ini, orang akan dengan mudah memanipulasi hukum Tuhan dengan kedok "perdagangan". Aplikasi pada Paylater dan Fintech: Saat ini, banyak platform digital menawarkan fitur "beli sekarang bayar nanti". Ulama kontemporer menggunakan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* untuk meninjau denda keterlambatan. Jika denda tersebut menjadi sumber pendapatan utama perusahaan, maka itu adalah jalan menuju riba. Penutupan jalan ini dilakukan dengan mewajibkan denda tersebut disalurkan untuk dana sosial (*tabarru*), bukan menjadi laba perusahaan.

Secara etimologi, *hiyal* berasal dari kata *hila* yang berarti tipu daya atau cara cerdik untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ekonomi syariah, *Hiyal al-Riba* terjadi ketika dua atau lebih kontrak yang diperbolehkan dikombinasikan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya identik dengan pinjaman berbunga. Fenomena ini menciptakan dualisme hukum: secara eksoteris (lahiriah) ia memenuhi rukun dan syarat akad, namun secara esoteris (hakikat) ia melanggar prinsip *maqasid asy-syari'ah*.

Problem utama dari *hiyal* adalah ia mengaburkan batasan antara yang hak dan yang batil. Jika dibiarkan, hukum Islam akan kehilangan substansi moralnya dan hanya menjadi sekumpulan prosedur administratif yang kaku. Di sinilah relevansi *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* muncul sebagai "auditor spiritual" yang menilai apakah sebuah inovasi kontrak benar-benar membawa manfaat atau justru hanya menjadi jembatan menuju keharaman.

Sadd Sadd Adz-Dzari'ah secara harfiah berarti "menutup jalan menuju kerusakan".¹³ Dalam filsafat hukum Islam, kaidah ini mengajarkan bahwa sesuatu yang awalnya mubah (boleh) dapat berubah hukumnya menjadi terlarang jika tindakan tersebut secara pasti atau menurut dugaan kuat (*ghalabatuz zhan*) akan mengantarkan pelakunya pada perbuatan dosa.

Dalam ekonomi, "kerusakan" yang dimaksud adalah eksploitasi manusia melalui bunga, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Ulama seperti Imam Asy-Syathibi menekankan bahwa maksud pembuat hukum (Allah) adalah agar hambanya tidak terjebak dalam kerusakan. Oleh karena itu, jika sebuah kontrak perdagangan digunakan sebagai "topeng" untuk menyembunyikan riba, maka kontrak tersebut harus dibatalkan demi menjaga keadilan sistem ekonomi.

Penerapan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* paling nyata terlihat pada perdebatan mengenai Bai' al-'Inah. Dalam skema ini, terjadi jual beli barang secara kredit yang segera diikuti dengan pembelian kembali barang yang sama oleh penjual secara tunai dengan harga lebih rendah. Secara prosedural, ini adalah dua akad jual beli yang sah. Namun, melalui kacamata *Sadd Sadd*

¹³ M. Yoeki Hendra and Tris Utomo, "Kontroversi Salam Lintas Agama: Telaah Fatwa MUI dalam Perspektif Maqasid Ibadah dan Sadd al-Dzariah," *Wasathiyyah* 7, no. 1 (2025): 23–42, <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v7i1.106>.

Adz-Dzari'ah, para fukaha melihat bahwa tidak ada niat untuk berdagang; barang hanyalah formalitas agar terjadi pertukaran uang Rp10 juta tunai dengan kewajiban membayar Rp12 juta di masa depan. Larangan terhadap *Inah* adalah upaya menutup pintu agar masyarakat tidak mempermainkan hukum riba.

Di era modern, tantangan ini bergeser ke ranah perbankan dan *fintech*. Salah satu yang sering diperdebatkan adalah *Tawarruq Munadzam* (terorganisir). Meskipun melibatkan pihak ketiga untuk menghindari kerancuan *Inah*, praktik ini sering kali dikritik karena nasabah tidak pernah berniat memiliki komoditas yang diperjualbelikan. Transaksi dilakukan secara otomatis oleh sistem perbankan hanya untuk mencairkan uang tunai dengan margin keuntungan bank. Jika praktik ini dilakukan tanpa adanya perpindahan aset yang nyata (*qabd*), maka ia menjadi *Sadd Adz-Dzari'ah* (jalan) bagi praktik ribawi yang dipoles dengan istilah syariah.

Mengapa kita harus begitu ketat menutup pintu rekayasa kontrak melalui *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah*? Ada dampak sistemik yang dipertaruhkan:

- a. Dekadensi Moral: Mengizinkan *hiyal* berarti melegalkan ketidakjujuran dalam beragama. Ini mendidik masyarakat untuk mencari celah hukum daripada mematuhi semangat hukum itu sendiri.
- b. Ketidakadilan Ekonomi: Riba tetaplah riba, apa pun namanya. Ia tetap memindahkan kekayaan dari yang membutuhkan ke yang memiliki modal tanpa adanya nilai tambah riil (sektor produktif), yang pada gilirannya memperlebar jurang kesenjangan sosial.
- c. Hilangnya Kepercayaan (*Trust*): Industri keuangan syariah dibangun di atas kepercayaan publik akan nilai-nilai etis. Jika produk syariah dianggap hanya "copy-paste" dari sistem konvensional dengan nama Arab, maka kredibilitas sistem ekonomi Islam akan runtuh.

Namun demikian, penerapan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* tidak boleh dilakukan secara membabi buta hingga menutup pintu inovasi.¹⁴ Ulama memberikan batasan bahwa jalan yang ditutup haruslah yang memiliki potensi kerusakan yang besar dan nyata. Jika sebuah kontrak baru mengandung sedikit risiko namun manfaatnya bagi likuiditas dan kebutuhan umat sangat besar (*hajah masiyah*), maka fukaha terkadang menggunakan prinsip sebaliknya, yaitu *Fath Sadd Adz-Dzari'ah* (membuka jalan) untuk kemudahan ekonomi.

Keseimbangan ini penting agar hukum Islam tetap dinamis. *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* bukan alat untuk mematikan kreativitas ekonomi, melainkan alat untuk memastikan bahwa kreativitas tersebut berjalan di atas rel etika. Etika di sini tentu saja merujuk pada konsep yang disediakan Islam, misalnya, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram, begitupun sebaliknya. Penentuan sebuah kontrak sebagai *hiyal* atau bukan harus didasarkan pada riset mendalam oleh dewan pakar yang memahami baik aspek fikih maupun aspek teknis keuangan modern.

¹⁴ Januariansyah Arfaizar et al., "Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia," *WADIAH* 7, no. 2 (2023): 163–91, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327>.

Relevansi *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* dalam menghadapi rekayasa kontrak (*Hiyal al-Riba*) di era modern semakin krusial.¹⁵ Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi keuangan, godaan untuk melegalkan praktik ribawi melalui skema yang rumit sangatlah besar. *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* berfungsi sebagai kompas moral yang mengingatkan bahwa tujuan akhir syariat adalah keadilan materi dan keberkahan spiritual.

Pencegahan riba terselubung memerlukan ketegasan dalam melihat substansi di balik lafal kontrak. Dengan menutup jalan menuju manipulasi hukum, ekonomi syariah dapat menjaga jati dirinya sebagai sistem yang berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan umat manusia secara utuh. Integritas sistem ekonomi Islam tidak diukur dari seberapa banyak istilah Arab yang digunakan, melainkan dari seberapa jauh ia mampu menghapuskan praktik zalim yang merugikan masyarakat.

Analisis Spekulasi dalam Aset Kripto dan NFT. Pasar kripto menghadirkan dilema besar. Di satu sisi terdapat teknologi *blockchain* yang transparan, namun di sisi lain terdapat volatilitas ekstrem. Gharar dan Maysir: Penggunaan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* dalam melarang aset kripto tertentu (terutama yang tidak memiliki *underlying asset*) didasarkan pada kekhawatiran bahwa aset tersebut hanyalah sarana perjudian modern.¹⁶ Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*): Jika investasi pada aset digital tertentu berpotensi besar merugikan masyarakat luas karena skema "pump and dump", maka otoritas agama dapat menggunakan kaidah ini untuk melarang keterlibatan umat Islam di dalamnya sebelum kerusakan sistemik terjadi.

Predatory Pricing dan Monopoli di Pasar Digital. Di dunia *e-commerce*, sering terjadi praktik "bakar uang" (*burn rate*) untuk mematikan pesaing kecil.¹⁷ Secara asal, memberikan diskon adalah mubah. Namun, jika diskon tersebut bertujuan untuk menciptakan monopoli sehingga di masa depan perusahaan tersebut bisa menaikkan harga secara sewenang-wenang tanpa kompetisi, maka tindakan ini harus dilarang sejak dini menggunakan prinsip *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah*.

Aset kripto, seperti Bitcoin atau Ethereum, pada awalnya dikonsepsikan sebagai mata uang alternatif. Namun, volatilitas harganya yang bisa berubah drastis dalam hitungan detik membuatnya lebih berfungsi sebagai komoditas spekulatif. Demikian pula dengan NFT, yang merepresentasikan kepemilikan aset digital unik. Meskipun memiliki potensi untuk melindungi hak kekayaan intelektual, pasar NFT sering kali terjebak dalam skema *bubble* di mana harga sebuah karya digital melonjak tanpa dasar fundamental yang jelas, hanya didorong oleh tren dan harapan untuk menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi (*greater fool theory*).

¹⁵ Laila Ifti Faiyah et al., "SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.62281/v2i12.1373>.

¹⁶ Ade Imam Muttaqien et al., "Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa Tentang Jual-Beli Mata Uang Asing Dan Saddu Dzari'ah," *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 169–88, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4586>.

¹⁷ Sylvia Mufarrochah et al., "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (2025): 17–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>.

Dari sudut pandang syariah, sebuah transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang besar dan *maysir* (untung-untungan). Ketika seseorang membeli aset kripto tanpa memahami *underlying asset* atau nilai kegunaannya, dan hanya berharap pada fluktuasi harga, maka batasan antara investasi dan judi menjadi sangat tipis. Tipisnya dinding aset kripto dengan judi berada di wilayah sifat spekulatifnya. Dalam Islam, transaksi yang spekulatif dilarang. Berbeda dengan emas, dimana benda ini memiliki komoditas fisik yang jelas sebagai pelindung mata uang.

Sadd Sadd Adz-Dzari'ah adalah kaidah preventif yang melarang suatu perbuatan mubah jika perbuatan tersebut secara konsisten mengarah pada keharaman. Secara asal, melakukan aktivitas perdagangan atau pertukaran aset digital adalah mubah (boleh). Namun, jika aktivitas tersebut menjadi sarana utama bagi kehancuran harta masyarakat (*idha'at al-mal*), maka jalan tersebut harus ditutup.

Dalam konteks kripto, kerusakan (*mafsadah*) yang dikhawatirkan mencakup kerugian finansial massal akibat skema *pump and dump*, penggunaan kripto untuk pencucian uang, hingga pengalihan modal produktif masyarakat ke sektor yang bersifat "fatamorgana" (tidak menyentuh sektor riil). Menggunakan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* berarti melihat jauh ke depan: jika pintu kripto dibuka lebar tanpa regulasi ketat, apakah ia akan membangun ekonomi umat atau justru meruntuhkannya?

Spekulasi dalam batas tertentu (seperti dalam perdagangan saham perusahaan yang jelas usahanya) mungkin masih dapat ditoleransi. Namun, spekulasi dalam aset digital sering kali bersifat "nol jumlah" (*zero-sum game*), yang identik dengan karakteristik judi.

- a. Gharar dalam NFT: Banyak pembeli NFT tidak benar-benar memiliki hak cipta penuh, melainkan hanya "sertifikat digital". Ketidakjelasan manfaat ekonomi jangka panjang dari sertifikat ini menciptakan *gharar fahish* (ketidakjelasan yang besar). *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* digunakan untuk melarang transaksi ini karena ia menjadi perantara bagi penipuan publik secara masif.
- b. Maysir dalam Kripto: Ketika pasar kripto digerakkan oleh *Fear of Missing Out* (FOMO), masyarakat cenderung bertaruh dengan seluruh hartanya tanpa dasar analisis. Hal ini menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi hilangnya akal sehat dalam mengelola harta, yang secara tegas dilarang dalam *Maqasid asy-Syari'ah* (Hifzh al-Mal).

Penerapan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* juga didasarkan pada tinjauan sosiologis. Di banyak negara berkembang, demam kripto telah menyebabkan banyak individu terjebak dalam utang demi mengejar keuntungan instan. Kerusakan ini bersifat nyata (*muhaqqaqah*). Jika otoritas agama membiarkan aset ini tanpa batasan, maka mereka dianggap memberikan lampu hijau pada sarana yang merusak tatanan ekonomi keluarga.

Selain itu, kripto sering kali menjadi jalan bagi transaksi ilegal. Tanpa kontrol otoritas pusat, ia menjadi *dzari'ah* bagi pendanaan aktivitas yang merusak keamanan negara. Oleh karena itu, penutupan jalan melalui fatwa larangan atau pembatasan ketat adalah bentuk tanggung jawab ulama untuk melindungi umat dari mudarat yang lebih besar.

Meskipun spekulasi bersifat merusak, kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi positif teknologi *blockchain*. Di sinilah ushul fiqh menunjukkan fleksibilitasnya melalui lawan dari *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah*, yaitu *Fath Sadd Adz-Dzari'ah* (membuka jalan).

Jika aset kripto dapat diregulasi sedemikian rupa sehingga memiliki aset pendukung (seperti *gold-backed token* atau *stablecoin* yang terikat aset riil) dan digunakan untuk efisiensi sistem pembayaran tanpa spekulasi berlebih, maka jalan tersebut justru harus dibuka. Perbedaan antara "jalan menuju judi" dan "jalan menuju efisiensi ekonomi" terletak pada substansi akad dan pengawasan. Oleh karena itu, analisis *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap kripto bersifat dinamis: ia melarang praktiknya yang spekulatif, namun mendorong pemanfaatan teknologinya yang maslahat.

Penerapan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* dalam kasus kripto dan NFT tidak boleh bersifat individual, melainkan kolektif melalui lembaga seperti MUI di Indonesia atau Majma' al-Fiqh al-Islami secara internasional. Maksudnya, MUI atau organisasi umat Islam semacam *Organisation of Islamic Cooperation* harus memiliki peran untuk merespon mengenai status secara Islam tentang kripto. Otoritas ini harus memetakan:

- a. Mana aset yang murni spekulasi (harus ditutup jalannya).
- b. Mana aset yang memiliki utilitas teknologi (bisa dibuka dengan batasan).

Tanpa intervensi kaidah ini, ekonomi digital akan menjadi hutan rimba di mana yang kuat memangsa yang lemah melalui manipulasi informasi dan algoritma.

Relevansi dalam Teknologi Informasi dan Era Disrupsi. Teknologi bersifat netral secara esensi, namun cara penggunaannya dapat menciptakan "jalan tol" menuju kerusakan moral dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Etika Algoritma dan Filter Bubble. Algoritma media sosial dirancang untuk menjaga pengguna agar tetap berada di platform selama mungkin. Hal ini seringkali dilakukan dengan menyajikan konten yang provokatif atau sesuai dengan bias pengguna. Potensi Perpecahan (Fitnah): Penggunaan algoritma yang memicu polarisasi politik atau kebencian antar kelompok adalah jalan menuju *bughat* (pemberontakan) atau perpecahan umat. Dalam konteks ini, negara atau otoritas terkait dapat memberlakukan regulasi ketat terhadap pengembang teknologi. Tindakan ini merupakan bentuk *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap potensi hilangnya persatuan bangsa.

Ancaman terhadap Privasi dan Keamanan Data. Di era modern, data adalah "minyak baru". Pengumpulan data pribadi yang dilakukan secara masif oleh aplikasi mubah (seperti aplikasi senter, game, atau editor foto) seringkali menjadi pintu masuk bagi pencurian identitas atau manipulasi perilaku pemilih dalam pemilu. Menutup Pintu Kejahatan Siber: Hukum Islam tidak hanya melarang pencurian, tetapi juga melarang tindakan-tindakan yang memudahkan terjadinya pencurian. Kewajiban perusahaan untuk mengenkripsi data dan larangan menjual data kepada pihak ketiga tanpa izin merupakan perwujudan dari *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* untuk melindungi kehormatan dan harta pengguna. Kecerdasan Buatan (AI) dan Integritas Intelektual. Munculnya AI generatif yang mampu membuat karya ilmiah atau seni secara instan membawa tantangan pada kejujuran intelektual. Plagiarisme dan Penipuan: Jika penggunaan AI dalam dunia pendidikan tidak diregulasi, ia akan menjadi jalan bagi tumpuhnya

akal budi manusia (*hifzh al-'aql*) dan maraknya penipuan akademik. Maka, aturan yang mewajibkan pengungkapan penggunaan AI adalah upaya menutup jalan menuju kebohongan intelektual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar mengenai konsep *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* dan relevansinya dalam konteks ekonomi syariah. Esensi *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai Instrumen Preventif. *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* bukan sekadar metode pelarangan, melainkan sebuah instrumen hukum preventif (*preventive measures*) yang strategis dalam ushul fiqh. Secara esensial, metode ini bekerja dengan cara menutup jalan atau sarana yang secara lahiriah bersifat mubah (boleh), namun secara nyata atau melalui dugaan kuat (*ghalabatuz zhan*) akan mengantarkan pada kerusakan (*mafsadah*) yang dilarang oleh agama. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap kemaslahatan harus dilakukan sejak dari akar penyebabnya.

Penjaga Integritas Ekonomi Syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* berfungsi sebagai penjaga integritas agar praktik ekonomi tidak terjebak pada formalitas hukum semata. Relevansinya terlihat jelas dalam pencegahan rekayasa kontrak (*Hiyal al-Riba*). Tanpa kaidah ini, prinsip pelarangan riba dapat dengan mudah dimanipulasi melalui kontrak-kontrak yang sah secara tekstual namun ribawi secara substansi. Dengan demikian, kaidah ini memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi harus selaras antara bentuk hukum (*form*) dengan tujuan syariat (*substance*). Metode ini, tentu saja bukan satu-satunya, melainkan sesuatu yang harus dilirik dalam konteks ekonomi.

Filter terhadap Inovasi Keuangan Digital dan Kontemporer. Relevansi *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* semakin menguat di era ekonomi digital. Fenomena aset kripto, NFT, dan berbagai produk *fintech* yang memiliki tingkat spekulasi (*gharar*) dan perjudian (*maysir*) yang tinggi menuntut penggunaan kaidah ini sebagai filter risiko. Ia berperan melindungi harta masyarakat (*hifzh al-mal*) dari skema-skema ekonomi gelembung (*bubble economy*) yang tidak memiliki dasar sektor riil yang kuat. Keseimbangan antara Proteksi dan Inovasi.

Penerapan *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* dalam ekonomi syariah dilakukan secara proporsional. Ia tidak bermaksud menghambat inovasi, melainkan mengarahkannya. Jika sebuah jalan yang ditutup justru menimbulkan kesulitan yang lebih besar bagi umat (*masyaqqah*), maka syariat membuka ruang melalui *Fath Sadd Adz-Dzari'ah* (membuka jalan) selama hal tersebut membawa maslahat yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang dinamis, etis, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Sebagai penutup, *Sadd Sadd Adz-Dzari'ah* adalah kompas etika yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan keuntungan, tetapi juga keadilan dan keberkahan. Keberkahan di era modern menjadi sangat penting untuk memastikan setiap aspek kehidupan memiliki dimensi ukhrawi, bukan hanya duniawi saja. Penguatan studi mengenai kaidah ini sangat diperlukan bagi para praktisi dan akademisi ekonomi syariah agar mampu menjawab tantangan disrupsi ekonomi global dengan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Al-Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

- “ANALISIS TEORI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (KONTRAK HYBRID) | Ridlo | Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan.” Accessed December 26, 2025. <https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/view/49/26>.
- Arfaizar, Januariansyah, Navirta Ayu, Fitri Riyanto, YUSDANI YUSDANI, and Selamat Muliadi. “Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia.” *WADIAH* 7, no. 2 (2023): 163–91. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327>.
- Faiyah, Laila Ifti, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal. “SADD SADD ADZ-DZARIAH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1373>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 354–66. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1082>.
- Harun, Mohamad Nurul Haji Dhuhakusuma. “Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Menanggapi Ancaman Kedaulatan: Analisis Strategi Hukum dan Kebijakan di Indonesia.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1486>.
- Harun, Muhammad Safwan, Luqman Abdullah, Abdul Karim Ali, Muhammad Ikhlas Rosele, Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain, and Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. “Al-Būṭī vs. Al-Qaraḍāwī: A Comparative Study of Thought on Al-Khurūj ‘Alā Al-Ḥukkām.” *Mazahib* 24, no. 2 (2025): 329–57. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i2.10476>.
- Hendra, M. Yoeki, and Tris Utomo. “Kontroversi Salam Lintas Agama: Telaah Fatwa MUI dalam Perspektif Maqasid Ibadah dan Sadd al-Dzariah.” *Wasathiyyah* 7, no. 1 (2025): 23–42. <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v7i1.106>.
- Jamal, Anton. “Ijtihad Dan Qiyas Menurut Imam Syafi’i: Hubungan Qiyas Dengan Berbagai Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqh.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 1–10. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125>.
- Lutfi Zarkasi, and Achmad Raffi. “Analisis Metode Qiyas Imam Syafi’i.” *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>.
- Mahmudi, Muh, and Septian Viktor Riyanto. *Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah Perspektif Sadd Adz-Dzari’Ah*. 2024.
- Manoppo, Ahmad Agum, Firman Muhammad Arif, and Muhammad Tahmid Nur. “Sadd Al-Zari’ah and Extra-Judicial Divorce: A Critical Discourse Analysis of MUI Fatwa and KHI Legal Frameworks.” *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 13, no. 2 (2025): 4315–36. <https://doi.org/10.24256/ideas.v13i2.5888>.
- Mufarrochah, Sylvia, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, and Elsa Assari. “Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (2025): 17–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>.

- Muttaqien, Ade Imam, Kamaruddin Kamaruddin, and Andi Yaqub. "Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa Tentang Jual-Beli Mata Uang Asing Dan Saddu Dzari'ah." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 169–88. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4586>.
- Nofrizal, Okri Nofrizal. "Saddu *Sadd Adz-Dzari'ah* Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam Mu'amalat Maliyah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 481–510. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.257>.
- Putra, Panji Adam Agus. "The Concept Of Sadd Al-Dzari'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'amalah Mâliyyah)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1138–53. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.
- Siregar, Ramadani. "Pendekatan Saddu Al-Dzari,Ah Dalam Studi Islam." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 1 (2023): 44–53. <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.
- Ulya, Widadatul, and Lintang Ario Pambudi. "Analisis Kebijakan Cryptocurrency Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2024): 102–11. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.3013>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, and Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.